



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampahan, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun P. Pinus, Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085373654049, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email safnahs859@gmail.com, **sebagai Penggugat;**
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cekal Baru, 04 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah dahulu Kabupaten Aceh Tengah saat ini Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/04/XII/03 tanggal 04 Desember 2003;

2.-----
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

4.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 13 Maret 2004, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07 April 2013 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 10 (sepuluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat terkena gangguan jiwa;
- b. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul;

6.-----
Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Juni 2020 pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat selam 3 (tiga) hari setelah tiga hari kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Penggugat tidak mau karena sudah malam hari kemudian selama di rumah orangtua Tergugat agar fikiran Tergugat menjadi lebih tenang dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan suasana baru namun tiba-tiba Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga menyepak Penggugat bahkan selama beberapa tahun kebelakang Tergugat terkena penyakit malaria dan setelah sembuh dari penyakit tersebut Tergugat terkena gangguan jiwa (Skizofrenia) sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- 4.-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah Tergugat terkena gangguan jiwa/ Skizofrenia lalu Penggugat atas permintaan Majelis Hakim untuk menghadirkan anggota keluarga Tergugat namun menurut Panggilan dari Jurusita Pengganti Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong yang dibacakan dalam sidang, keluarga Tergugat tidak mau hadir demi keselamatan jiwa keluarga Tergugat tersebut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2;
- Surat Asli Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat dari Imam Kampung Lampahan Barat, bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Supendi dari RSUD Mulyang Kute, bukti P.4;

Bukti-Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan P.3 tidak dapat dicocokkan karena surat asli ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tanggal 22 Nopember 2003;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tanggal 19 Juni 2020 Penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat karena Tergugat mengalami gangguan jiwa akibat sakit malaria yang diderita oleh Tergugat sejak lama menyerang saraf Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi pemukulan kepada Penggugat;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi teman Penggugat dan Perawat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menderita skizofrenia gangguan kejiwaan;
- Bahwa Tergugat menjadi pasien saksi sudah lama dan saksi sering mengantarkan obat ke rumah Penggugat untuk Tergugat;

Saksi 3, **Saksi 3 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menderita gangguan kejiwaan sudah sebelas tahun lebih;
- Bahwa Tergugat apabila mengamuk mencelakai keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, tergugat sakit skizofrenia gangguan kejiwaan dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa akibat sakit malaria yang diderita oleh Tergugat sejak lama dan telah menyerang saraf Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil keluarga

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak bersedia hadir, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;'

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, dan P.4 dan P.3 surat asli sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, dan P.4 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan P.3 surat asli, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tanggal 22 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil disatukan kembali;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Tergugat memiliki sakit skizofrenia gangguan kejiwaan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada sekitar tanggal 22 Nopember 2003;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan berjalan beberapa tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki sakit skizofrenia gangguan kejiwaan namun sejak tanggal 19 Juni 2020 Penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/04/XII/03 tanggal 04 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah dahulu Kabupaten Aceh Tengah saat ini Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki sakit skizofrenia gangguan kejiwaan;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki sakit skizofrenia gangguan kejiwaan dan telah berpisah rumah dapat diambil sebagai persangkaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami-isteri terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *"tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"* hal tersebut sesuai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun pisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e dan f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Dzulqaidah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**, dan **Nor Solichin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

Nor Solichin, S.H.I.

Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str



Sukna, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/MS.Str